



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 441 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH SUARA SAH MINIMAL SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dinas KPU RI nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Payakumbuh untuk Mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Payakumbuh tentang Jumlah Suara Sah Minimal sebagai Persyaratan Pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : JUMLAH SUARA SAH MINIMAL SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Suara Sah Minimal sebagai Persyaratan Pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- Tingkat Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- KEDUA : Suara Sah Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Untuk mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, paling sedikit memperoleh suara sah 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024, yaitu sebesar 7.881 (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara, sebagaimana rincian terlampir.
- KETIGA : Uraian penghitungan Suara Sah Minimal sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 437 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sumatera Barat Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 23 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 441 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH SUARA SAH MINIMAL SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN BAGI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA
PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2024

JUMLAH SUARA SAH MINIMAL SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BAGI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT
KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11.306
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.290
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.785
4	Partai Golongan Karya	9.698
5	Partai NasDem	8.888
6	Partai Buruh	246
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	176
8	Partai Keadilan Sejahtera	10.992
9	Partai Kebangkitan Nusantara	16
10	Partai Hati Nurani Rakyat	766
11	Partai Garda Republik Indonesia	18
12	Partai Amanat Nasional	7.451
13	Partai Bulan Bintang	3.689
14	Partai Demokrat	8.150
15	Partai Solidaritas Indonesia	41
16	Partai PERINDO	11
17	Partai Persatuan Pembangunan	8.083
24	Partai Ummat	1.202
Total		78.808

Penghitungan 10% (sepuluh persen) dari jumlah suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{10 \times 78.808}{100} = 7.880,8 \text{ dibulatkan menjadi } 7.881$$

Catatan :

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Payakumbuh pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 102.468 Pemilih.

2. Jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah 78.808 suara.
3. Berdasarkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Payakumbuh pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana angka 1 diatas, maka persentase penghitungan minimal suara sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Payakumbuh, adalah 10% (Sepuluh Persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024.
4. Hasil Penghitungan 10% (Sepuluh Persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut: $10 \times \frac{78.808}{100}$ adalah 7.880,8 , dan dibulatkan menjadi 7.881.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum

